



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

HAISA, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxRT/RW : 003/004Kel/Desa : WATTANG SOREANGKecamatan : SOREANG, sebagai Pemohon I;

BASRI, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. PETTA ODDORT/RW : 003/004Kel/Desa : WATTANG SOREANGKecamatan : SOREANG, sebagai Pemohon II;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pare mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Parepare. Adapun yang menjadi dasar / alasan dari permohonan penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

Bahwa almarhum TJETJU BIN BANDU tempat tinggal terakhir di Jln Sumur Jodoh 66 Baronang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 bulan Februari tahun 1952. Semasa hidupnya Almarhum TJETJU BIN BANDU telah melakukan perkawinan dengan Isterinya almarhumah IMIDA yang telah meninggal dunia pada tahun 1977. Dalam Perkawinan TJETJU BIN BANDU dan IMIDA tersebut dikaruniai anak, dimana IMIDA melahirkan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu:

Almarhum TAMBI

Almarhumah LENDU

Almarhum LAKANDUPE

Almarhumah I MENTI

Almarhumah I SANABE

Almarhumah I JAHIDU

Almarhumah SITI

Bahwa anak-anak kandung almarhum TJETJU BIN BANDU dengan Isterinya almarhumah IMIDA tersebut, semuanya telah meninggal dunia dan masing-masing memiliki anak-anak kandung yang akan diterangkan sebagai berikut:

Almarhum TAMBI yang meninggal dunia pada hari Jumat 05 Maret 1962 memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

HAISA (PEMOHON 1).

BASRI (PEMOHON 2).

Almarhumah BUNAIYYA yang meninggal dunia pada tahun 2015, memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu:

Almarhum SAKKA yang meninggal dunia pada tahun 2008, memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu PEMOHON 65 (PEMOHON 65).

PEMOHON 18 (PEMOHON 18).

PEMOHON 19 (PEMOHON 19).

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 64 (PEMOHON 64).

Almarhumah I DIA yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1966, memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 20 (PEMOHON 20).

PEMOHON 21 (PEMOHON 21).

Almarhumah HASNA yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2008, memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 45 (PEMOHON 45).

MULIANA MUCHTAR, S.PD. (PEMOHON 46).

PEMOHON 47 (PEMOHON 47).

ST. NURALAM. M (PEMOHON 48).

PEMOHON 49 (PEMOHON 49).

SEPTYAN DWI PUTRA (PEMOHON 50).

Almarhumah HJ. CARE yang meninggal dunia pada tanggal 10 November 2002, memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 51 (PEMOHON 51).

HJ. JUMARIA (PEMOHON 52).

PEMOHON 53 (PEMOHON 53).

HJ. PARIDA (PEMOHON 54).

Almarhumah CAGE yang meninggal dunia pada tahun 2018, memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 55 (PEMOHON 55).

PEMOHON 56 (PEMOHON 56).

PEMOHON 57 (PEMOHON 57).

PEMOHON 22 (PEMOHON 22).

PEMOHON 23 (PEMOHON 23).

SALMIAH yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019, memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 24 (PEMOHON 24).

M. RUSLI (PEMOHON 25).

Almarhumah LENDU yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1986, memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 3H(PEMOHON 3).

PEMOHON 4(PEMOHON 4).

PEMOHON 5(PEMOHON 5).

PEMOHON 6(PEMOHON 6).

PEMOHON 7(PEMOHON 7).

PEMOHON 8(PEMOHON 8).

Almarhum LAKANDUPE yang meninggal dunia pada 23 Maret 1986 memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 9(PEMOHON 9).

AMIR alias LABOLONG(PEMOHON 10).

PEMOHON 11(PEMOHON 11).

PEMOHON 12(PEMOHON 12).

RUSNANI(PEMOHON 13).

Almarhumah I MENTI yang meninggal dunia pada 13 Maret 2010 memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

Almarhumah ISALLANG yang meninggal dunia pada 21 Juli 2017 memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 26 (PEMOHON 26).

Almarhum RAMLAN RAHMAN yang meninggal dunia pada 18 April 2015 memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 58(PEMOHON 58).

PEMOHON 59(PEMOHON 59).

JUMLIA.MR(PEMOHON 60).

MUSDALIFA.MR(PEMOHON 61).

PEMOHON 62(PEMOHON 62).

MUHAMMAD AKSA MAKMUR(PEMOHON 63).

PEMOHON 27(PEMOHON 27).

PEMOHON 28(PEMOHON 28).

PEMOHON 29(PEMOHON 29).

PEMOHON 14(PEMOHON 14).

Almarhumah ISANABE yang meninggal dunia pada 29 Oktober 1978 memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah I JUNUT yang meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015 memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

RAHMAWATI RIVAL (PEMOHON 30).

PEMOHON 31 (PEMOHON 31).

PEMOHON 15 (PEMOHON 15).

Almarhum H. YUSUF KALLOLO yang meninggal dunia pada 21 Juli 2017 memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 32 (PEMOHON 32).

PEMOHON 33 YUSUF (PEMOHON 33).

YULIADI YUSUF, S.H. (PEMOHON 34).

YUSRIADI YUSUF S.H. (PEMOHON 35).

PEMOHON 36 YUSUF (PEMOHON 36).

PEMOHON 37 (PEMOHON 37).

H. PEMOHON 3 (PEMOHON 16).

NURASIA K (PEMOHON 17).

Almarhumah HJ. NAHARI yang meninggal dunia pada 20 Mei 2008 memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu:

PEMOHON 38 (PEMOHON 38).

PEMOHON 39 (PEMOHON 39).

PEMOHON 40 (PEMOHON 40).

PEMOHON 41 (PEMOHON 41).

PEMOHON 42 (PEMOHON 42).

PEMOHON 43 PIDE (PEMOHON 43).

PEMOHON 44 (PEMOHON 44).

Almarhumah IJAHIDU yang meninggal dunia pada 20 Mei 2008 memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu LASAING yang meninggal dunia pada tahun 1975 dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan memiliki anak.

Almarhumah SITTI yang meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan memiliki anak.

Bahwa PARA PEMOHON adalah para ahli waris yang masih hidup dari TJETJU BIN BANDU.

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain PARA PEMOHON sebagai ahli waris, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari TJETJU BIN BANDU.

Bahwa Pewaris Almarhum TJETJU BIN BANDU disamping meninggalkan Para Ahli Waris, juga meninggalkan harta waris berupatanah sawah milik Almarhum TJETJU BIN BANDU.

Bahwa maksud PARA PEMOHON dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk melakukan penjualan hak atas tanah warisan, berupa tanah sawah atas nama Almarhum TJETJU BIN BANDU, yang berlokasi di Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx seluas 1,57 Ha atau 15.700 m² (Lima belas ribu tujuh ratus meter persegi), sebagaimana yang tercatat dalam Buku CNo. 110 C1 Persil No. 2.S.III yang diterangkan pula dalam Surat Keterangan Tanah No. 602/Wpj.08/KI.3113/1985 dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA tertanggal 18 Februari 1985.

Bahwa PARA PEMOHON sebagai ahli waris tidak ada persengketaan tentang penetapan ahli waris, sehingga Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama Parepare sebagai pengadilan yang berwenang melakukan penetapan ahli waris bagi PARA PEMOHON.

Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya adalah beragama Islam.

Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar semua biaya dari Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum dari TJETJU BIN BANDU, oleh karena itu PARA PEMOHON, mohon kepada Pengadilan Agama Parepare berkenan menetapkan Penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;

Menetapkan dan Menyatakan:

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum TJETJU BIN BANDU meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 bulan Februari tahun 1952. di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Almarhumah IMIDA meninggal dunia pada tahun 1977.

Almarhum TAMB I meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Maret 1962.

Almarhumah LENDU meninggal dunia pada tanggal 20 April 1986.

Almarhum LAKANDUPE meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1986.

Almarhumah I MENTI meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2010.

Almarhumah I SANABE meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1978.

Almarhumah I JAHIDU meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008.

Almarhumah SITTI meninggal dunia pada tahun 2000.

Almarhum SAKKA meninggal dunia pada tahun 2008.

Almarhumah I DIA meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1966.

Almarhumah HASNA meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2008.

Almarhumah HJ. CARE meninggal dunia pada tanggal 10 November 2002.

Almarhumah CAGE meninggal dunia pada tahun 2018.

Almarhumah SALMIAH meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019.

Almarhumah LENDU meninggal dunia pada tanggal 20 April 1986.

Almarhumah I MENTI meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2010.

Almarhumah ISALLANG meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017.

Almarhum RAMLAN RAHMAN meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015.

Almarhumah I JUNUTI meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015.

Almarhum H. YUSUF KALLOLO meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017.

Almarhumah HJ. NAHARI meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008.

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum TJETJU BIN BANDU adalah:

Almarhum TAMB I (Anak Kandung).

Almarhumah LENDU (Anak Kandung).

Almarhum LAKANDUPE (Anak Kandung).

Almarhumah I MENTI (Anak Kandung).

Almarhumah I SANABE (Anak Kandung).

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah I JAHIDU (Anak Kandung).

Almarhumah SITTI (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris

AlmarhumTAMBI adalah:

HAISA / PEMOHON 1 (Anak Kandung).

BASRI / PEMOHON 2 (Anak Kandung).

Almarhumah BUNAIYYA (Anak Kandung).

Almarhumah I DIA (Anak Kandung).

Almarhumah SALMIAH (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah LENDU adalah:

PEMOHON 3H / PEMOHON 3 (Anak Kandung).

PEMOHON 4 / PEMOHON 4 (Anak Kandung).

PEMOHON 5 / PEMOHON 5 (Anak Kandung).

PEMOHON 6 / PEMOHON 6 (Anak Kandung).

PEMOHON 7 / PEMOHON 7 (Anak Kandung).

PEMOHON 8 / PEMOHON 8 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum

LAKANDUPE adalah:

PEMOHON 9 / PEMOHON 9 (Anak Kandung).

AMIR alias LABOLONG / PEMOHON 10 (Anak Kandung).

PEMOHON 11 / PEMOHON 11 (Anak Kandung).

PEMOHON 12 / PEMOHON 12 (Anak Kandung).

RUSNANI / PEMOHON 13 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah I

MENTI adalah:

Almarhumah ISALLANG (Anak Kandung).

PEMOHON 14 / PEMOHON 14 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah I SANABE

adalah:

Almarhumah I JUNUTI (Anak Kandung).

PEMOHON 15 / PEMOHON 15 (Anak Kandung).

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. YUSUF KALLOLO (Anak Kandung).

H.PEMOHON 3 / PEMOHON 16 (Anak Kandung).

NURASIA K / PEMOHON 17 (Anak Kandung).

Almarhumah HJ. NAHARI (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah BUNAYYA adalah:

PEMOHON 18 / PEMOHON 18 (Anak Kandung).

PEMOHON 19 / PEMOHON 19 (Anak Kandung).

PEMOHON 64 / PEMOHON 64 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah I DIA adalah:

PEMOHON 20 / PEMOHON 20 (Anak Kandung).

PEMOHON 21 / PEMOHON 21 (Anak Kandung).

Almarhumah HASNA (Anak Kandung).

Almarhumah HJ. CARE (Anak Kandung).

Almarhumah CAGE (Anak Kandung).

PEMOHON 22 / PEMOHON 22 (Anak Kandung).

PEMOHON 23 / PEMOHON 23 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah SALMIAH adalah:

PEMOHON 24 / PEMOHON 24 (Anak Kandung).

M. RUSLI / PEMOHON 25 (Anak Kandung).

Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah ISALLANG adalah:

PEMOHON 26 / PEMOHON 26 (Anak Kandung).

Almarhum RAMLAN RAHMAN (Anak Kandung).

PEMOHON 27 / PEMOHON 27 (Anak Kandung).

PEMOHON 28 / PEMOHON 28 (Anak Kandung).

PEMOHON 29 / PEMOHON 29 (Anak Kandung).

Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum SAKKA adalah PEMOHON 65 / PEMOHON 65 (Anak Kandung).

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah HASNA adalah:

PEMOHON 45/ PEMOHON 45(Anak Kandung).

MULIANA MUCHTAR, S.PD./ PEMOHON 46(Anak Kandung).

PEMOHON 47/ PEMOHON 47 (Anak Kandung).

ST. NURALAM. M/ PEMOHON 48 (Anak Kandung).

PEMOHON 49/ PEMOHON 49 (Anak Kandung).

SETYAN DWI PUTRA/ PEMOHON 50 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah HJ. CARE adalah:

PEMOHON 51/ PEMOHON 51 (Anak Kandung).

HJ. JUMARIA/ PEMOHON 52(Anak Kandung).

PEMOHON 53/ PEMOHON 53 (Anak Kandung).

HJ. PARIDA/ PEMOHON 54 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah CAGE adalah:

PEMOHON 55/ PEMOHON 55 (Anak Kandung).

PEMOHON 56/ PEMOHON 56 (Anak Kandung).

PEMOHON 57 / PEMOHON 57 (Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum RAMLAN RAHMAN adalah:

PEMOHON 58 / PEMOHON 58(Anak Kandung).

PEMOHON 59 / PEMOHON 59 (Anak Kandung).

JUMLIA.MR / PEMOHON 60 (Anak Kandung).

MUSDALIFA.MR / PEMOHON 61(Anak Kandung).

PEMOHON 62 / PEMOHON 62(Anak Kandung).

MUHAMMAD AKSA MAKMUR / PEMOHON 63(Anak Kandung).

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah I JUNUTI adalah:

RAHMAWATI RIVAI (PEMOHON 30).

PEMOHON 31 (PEMOHON 31).

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum H. YUSUF

KALLOLO adalah:

PEMOHON 32 / PEMOHON 32 (Anak Kandung).

PEMOHON 33 YUSUF / PEMOHON 33 (Anak Kandung).

YULIADI YUSUF, S.H. / PEMOHON 34 (Anak Kandung).

YUSRIADI YUSUF S.H. / PEMOHON 35 (Anak Kandung).

PEMOHON 36 YUSUF / PEMOHON 36 (Anak Kandung).

PEMOHON 37 / PEMOHON 37 (Anak Kandung).

Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum HJ. NAHARI

adalah:

PEMOHON 38 / PEMOHON 38 (Anak Kandung).

PEMOHON 39 / PEMOHON 39 (Anak Kandung).

PEMOHON 40 / PEMOHON 40 (Anak Kandung).

PEMOHON 41 / PEMOHON 41 (Anak Kandung).

PEMOHON 42 / PEMOHON 42 (Anak Kandung).

PEMOHON 43 PIDE / PEMOHON 43 (Anak Kandung).

PEMOHON 44 / PEMOHON 44 (Anak Kandung).

Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON.

Demikian permohonan ini, agar kiranya Pengadilan Agama Parepare dapat mengabulkannya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Pare-pare, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Pare-pare, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Pare-pare, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pare-pare, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Pare-pare, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Tjetju bin Bandu adalah tetangga saksi.
- - Bahwa saksi kenal istri Tjetju bin Bandu bernama Imida.
- - Bahwa setahu saksi Tjetju bin Bandu hanya satu kali menikah yaitu dengan Imida.
- - Bahwa tidak, keduanya sudah meninggal dunia.

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa dari pernikahan Almarhum Tjetju bin Bandu dengan Imida telah dikaruniai 7 orang anak yaitu: 1. Tambi bin Tjetju 2. Lendu bin Tjetju 3. Lakandupe bin Tjetju 4. I Menti binti Tjetje 5. I Sanabe binti Tjetju 6. I Jahidu binti Tjetju 7. Sitti binti Tjetju.
- - Bahwa saksi kenal semua.
- - Bahwa tidak, semuanya telah meninggal dunia.
- - Bahwa Tambi telah menikah dengan I Tija.
- - Bahwa tidak, I Tija juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa dari pernikahan Almarhum Tambi bin Tjetju dengan I Tija telah dikaruniai 5 orang anak.
- - Bahwa saksi kenal semua yaitu Haisa binti Tambi, Basri bin Tambi, Bunaiyya binti Tambi, I Dia binti Tambi dan Salmiah binti Tambi.
- - Bahwa dari kelima anak Almarhum Tambi tersebut 3 orang sudah meninggal dunia yaitu Bunaiyya binti Tambi, I Dia binti Tambi dan Salmiah binti Tambi dan 2 orang masih hidup yaitu Haisa binti Tambi dan Basri bin Tambi.
- - Bahwa Almarhumah Bunaiyya pernah menikah satu kali yaitu dengan Ladini dan Ladini juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Bunaiyya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sakka bin Ladini, Masni Ladini binti Ladini, Hasan bin Ladini dan Lewa bin Ladini.
- - Bahwa tidak, Satu orang sudah meninggal dunia yaitu Sakka bin Ladini dan tiga orang masih hidup yaitu Masni Ladini binti Ladini, Hasan bin Ladini dan Lewa bin Ladini.
- - Bahwa Almarhum Sakka pernah menikah pernah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya dan istri Almarhum Sakka juga telah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhum Sakka telah dikaruniai satu orang anak yaitu Mursalim bin Sakka.
- - Bahwa masih hidup.
- - Bahwa I Dia binti Tambi pernah menikah dengan Supu dan Supu juga telah meninggal dunia.

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhumah I Dia binti Tambi telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Hj. Nambe binti Supu, Hj. Deda binti Supu, Hasna binti Supu, Hj. Care binti Supu, Cage binti Supu, Ani Supu binti Supu dan Usman Supu bin Supu.
- - Bahwa empat orang masih hidup yaitu Hj. Nambe binti Supu, Hj. Deda binti Supu, Ani Supu binti Supu dan Usman Supu bin Supu dan Tiga orang telah meninggal dunia yaitu Hasna binti Supu, Hj. Care binti Supu, dan Cage binti Supu.
- - Bahwa Almarhumah Hasna binti Supu pernah menikah yaitu dengan Muchtar dan Muchtar juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Hasna binti Supu dengan Almarhum Muchtar telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Hasni binti Muchtar, Muliana Muchtar, S. Pd binti Muchtar, Sriani Muchtar binti Muchtar, ST. Nuralam. M binti Muchtar, Dewi Yastuti Muchtar binti Muchtar, dan Septyan Dwi Putra bin Muchtar.
- - Bahwa semua anak Almarhumah Hasna binti Supu masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Care binti Supu pernah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya dan suami Hj. Care binti Supu juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Care binti Supu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Haderia, Hj. Jumaria, Jamaluddin, dan Hj. Parida.
- - Bahwa ke empat anak Almarhumah Hj. Care binti Supu tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Cage binti Supu pernah menikah satu kali yaitu dengan Abdul Azis dan Abdul Azis juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa dari pernikahan Almarhumah Cage binti Supu dengan Almarhum Abdul Azis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Aswati, Daniar dan Suarni.
- - Bahwa ketiga anak Almarhumah Cage binti Supu tersebut masih hidup.

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhumah Salmiah binti Tambi pernah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya dan suami Almarhumah Salmiah binti Tambi juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Salmiah binti Tambi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hamsinah dan M. Rusli.
- - Bahwa kedua anak almarhumah Salmiah binti Tambi tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhum Lendu bin Tjetju pernah menikah dengan I Bani dan I Bani sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhum Lendu bin Tjetju telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Nursiah binti Lendu, Jodding bin Lendu, Nurdin bin Lendu, Jumiaty binti Lendu, Taslim bin Lendu, Taslim bin Lendu, dan Hasnawati binti Lendu.
- - Bahwa ke enam anak Almarhum Lendu bin Tjetju tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhum Lakandupe bin Tjetju pernah menikah yaitu dengan Wa' Tari.
- - Bahwa Almarhum Lakandupe bin Tjetju telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Itimang binti Lakandupe, Amir alias Labolong bin Lakandupe
- - Bahwa kelima anak dari Almarhum Lakandupe bin Tjetju tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah I Menti pernah menikah yaitu dengan Wahe. dan Wahe juga telah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah I Menti binti Tjetju telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Isallang binti Wahe dan Hatima binti Wahe.
- - Bahwa tidak I Sallang binti Wahe telah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan Hatima binti Wahe masih hidup.
- - Bahwa Isallang binti Wahe pernah menikah dengan Rahman dan Rahman juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah I Sallang binti Wahe dengan Almarhum Rahman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Muh. Nur bin Rahman,

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Rahman bin Rahman, Lukman Rahman bin Rahman, Rahmina Rahman binti Rahman, Rahmatia Rahman binti Rahman.

- - Bahwa tidak, satu orang telah meninggal dunia yaitu Ramlan Rahman bin Rahman pada tahun 2015 dan yang lainnya masih hidup.

- - Bahwa Ramlan Rahman bin Rahman pernah menikah namu saksi tidak tahu nama istrinya dan istri Ramlan Rahman juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhum Ramlan Rahman bin Rahman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Marissa. MR binti Ramlan, Jimmy. MR bin Ramlan, Jumlia. MR binti Ramlan, Musdalifa. MR binti Ramlan, dan Muhammad Aksa Makmur bin Ramlan.

- - Bahwa ke enam anak Almarhum Ramlan Rahman bin Rahman tersebut masih hidup.

- - Bahwa Almarhumah Isanabe pernah menikah dengan H. Kallolo dan H. Kallolo juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah Isanabe binti Tjetju telah dikaruniai 6 orang anak yaitu I Junuti binti Kallolo, Kaseng bin Kallolo, H. Yusuf Kallolo bin Kallolo, Hj. Nursia binti Kallolo, Nurasia binti Kallolo dan Hj. Nahari binti Kallolo.

- - Bahwa tidak, 3 orang sudah meninggal dunia yaitu I Junuti binti Kallolo, H. Yusuf Kallolo bin Kallolo dan Hj. Nahari binti Kallolo dan tiga orang masih hidup yaitu Kaseng bin Kallolo, Hj. Nursia binti Kallolo dan Nursia binti Kallolo.

- - Bahwa Almarhumah I Junuti pernah menikah dengan Rifai bin Kalampa yang juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah I Junuti binti Kallolo dengan Almarhum Rifai bin Kalampa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahmawati Rifai binti Rifai, dan Yusri Raifai bin Rifai.

- - Bahwa kedua anak Almarhumah I Junuti binti Kallolo tersebut masih hidup.

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhum H. Yusuf Kallolo bin Kallolo pernah menikah dengan H. Lia binti Syarif.
- - Bahwa Hj. Lia binti Syarif masih hidup.
- - Bahwa Almarhum H. Yusuf Kallolo bin Kallolo dengan Hj. Lia binti Syarif telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Yusman bin Yusuf, Yuliana binti Yusuf, Yuliadi bin Yusuf, Yusriadi, SH bin Yusuf, Yuliani binti Yusuf, dan Yusdar bin Yusuf.
- - Bahwa ke enam anak H. Yusuf Kallolo bin Kallolo tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo pernah menikah dengan Pide bin Baco Matta.
- - Bahwa saksi tidak tahu.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo dengan Pide bin Baco Matta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Patmawati binti Pide, Hasna binti Pide, Ismail bin Pide, Kasma binti Pide, Rahmawati binti Pide, Baharuddin bin Pide, dan Isma binti Pide
- - Bahwa ke tujuh anak Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Ijahidu binti Tjetju pernah menikah dengan Wa Lamba bin Lattu yang juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Ijahidu binti Tjetju dengan Wa Lamba bin Lattu telah dikaruniai satu orang anak yaitu Lasaing bin Wa Lamba.
- - Bahwa tidak, Lasaing bin Wa Lamba sudah meninggal dunia pada tahun 1975 dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki anak.
- - Bahwa tidak, Almarhumah Sitti binti Tjetju semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki anak sampai meninggal dunia pada tahun 2000.
- - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Parepare adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu.

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhum Tjetju bin Bandu meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah.
- - Bahwa saksi tahu letaknya di Lapedde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.
- - Bahwa luas sawah tersebut adalah 1,57 Ha atau 15.700 m2.
- - Bahwa saksi tahu. Sebelah Utara: Saluran Air/Gudang Bulog Sebelah Timur: H. Mistang Hamid, Sebelah Selatan: Hasang Bin Pundu, Sebelah Barat: Saluran Air/H. Mistang Hamid.
- - Bahwa tidak, para Pemohon sebagai ahli waris tidak ada persengketaan tentang penetapan ahli waris Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa yang mengelolah objek tersebut adalah Kaseng yaitu anak dari Almarhumah Isanabe binti Tjetju atau cucu Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa yang menikmati hasil dari pengelolaan sawah tersebut adalah seluruh ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu adalah untuk memenuhi salah satu syarat administrasi atas penjualan objek tanah sawah tersebut pada kantor Notaris.
- - Bahwa semua Pemohon beragama Islam.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa tidak, saksi tidak kenal dengan Tjetju bin Bandu karena Tjetju bin Bandu sudah meninggal dunia saat saksi lahir.
- - Bahwa saksi kenal istri Tjetju bin Bandu bernama Imida.
- - Bahwa setahu saksi Tjetju bin Bandu hanya satu kali menikah yaitu dengan Imida.
- - Bahwa tidak, Imida sudah meninggal dunia.

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa dari pernikahan Almarhum Tjetju bin Bandu dengan Imida telah dikaruniai 7 orang anak yaitu: 1. Tambi bin Tjetju 2. Lendu bin Tjetju 3. Lakandupe bin Tjetju 4. I Menti binti Tjetje 5. I Sanabe binti Tjetju 6. I Jahidu binti Tjetju 7. Sitti binti Tjetju.
- - Bahwa saksi kenal semua.
- - Bahwa tidak, semuanya telah meninggal dunia.
- - Bahwa Tambi telah menikah dengan I Tija.
- - Bahwa tidak, I Tija juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa dari pernikahan Almarhum Tambi bin Tjetju dengan I Tija telah dikaruniai 5 orang anak.
- - Bahwa saksi kenal semua yaitu Haisa binti Tambi, Basri bin Tambi, Bunaiyya binti Tambi, I Dia binti Tambi dan Salmiah binti Tambi.
- - Bahwa dari kelima anak Almarhum Tambi tersebut 3 orang sudah meninggal dunia yaitu Bunaiyya binti Tambi, I Dia binti Tambi dan Salmiah binti Tambi dan 2 orang masih hidup yaitu Haisa binti Tambi dan Basri bin Tambi.
- - Bahwa Almarhumah Bunaiyya pernah menikah satu kali yaitu dengan Ladini dan Ladini juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Bunaiyya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun saksi tidak mengenal anak-anak Almarhumah Bunaiyya.
- - Bahwa saksi tidak tahu.
- - Bahwa Almarhum Sakka pernah menikah pernah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya dan istri Almarhum Sakka juga telah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhum Sakka telah dikaruniai satu orang anak yaitu Mursalim bin Sakka.
- - Bahwa masih hidup.
- - Bahwa I Dia binti Tambi pernah menikah dengan Supu dan Supu juga telah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah I Dia binti Tambi telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Hj. Nambe binti Supu, Hj. Deda binti Supu, Hasna binti

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu, Hj. Care binti Supu, Cage binti Supu, Ani Supu binti Supu dan Usman Supu bin Supu.

- - Bahwa empat orang masih hidup yaitu Hj. Nambe binti Supu, Hj. Deda binti Supu, Ani Supu binti Supu dan Usman Supu bin Supu dan Tiga orang telah meninggal dunia yaitu Hasna binti Supu, Hj. Care binti Supu, dan Cage binti Supu.

- - Bahwa Almarhumah Hasna binti Supu pernah menikah yaitu dengan Muchtar dan Muchtar juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah Hasna binti Supu dengan Almarhum Muchtar telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Hasni binti Muchtar, Muliana Muchtar, S. Pd binti Muchtar, Sriani Muchtar binti Muchtar, ST. Nuralam. M binti Muchtar, Dewi Yastuti Muchtar binti Muchtar, dan Septyan Dwi Putra bin Muchtar.

- - Bahwa semua anak Almarhumah Hasna binti Supu masih hidup.

- - Bahwa Almarhumah Hj. Care binti Supu pernah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya dan suami Hj. Care binti Supu juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah Hj. Care binti Supu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Haderia, Hj. Jumaria, Jamaluddin, dan Hj. Parida.

- - Bahwa ke empat anak Almarhumah Hj. Care binti Supu tersebut masih hidup.

- - Bahwa Almarhumah Cage binti Supu pernah menikah satu kali yaitu dengan Abdul Azis dan Abdul Azis juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa dari pernikahan Almarhumah Cage binti Supu dengan Almarhum Abdul Azis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Aswati, Daniar dan Suarni.

- - Bahwa ketiga anak Almarhumah Cage binti Supu tersebut masih hidup.

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhumah Salmiah binti Tambi pernah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya dan suami Almarhumah Salmiah binti Tambi juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Salmiah binti Tambi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hamsinah dan M. Rusli.
- - Bahwa kedua anak almarhumah Salmiah binti Tambi tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhum Lendu bin Tjetju pernah menikah dengan I Bani dan I Bani sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhum Lendu bin Tjetju telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Nursiah binti Lendu, Jodding bin Lendu, Nurdin bin Lendu, Jumiaty binti Lendu, Taslim bin Lendu, Taslim bin Lendu, dan Hasnawati binti Lendu.
- - Bahwa ke enam anak Almarhum Lendu bin Tjetju tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhum Lakandupe bin Tjetju pernah menikah yaitu dengan Wa' Tari.
- - Bahwa Almarhum Lakandupe bin Tjetju telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Itimang binti Lakandupe, Amir alias Labolong bin Lakandupe
- - Bahwa kelima anak dari Almarhum Lakandupe bin Tjetju tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah I Menti pernah menikah yaitu dengan La Wahe. dan La Wahe juga telah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah I Menti binti Tjetju telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Isallang binti La Wahe dan Hatima binti La Wahe.
- - Bahwa tidak I Sallang binti La Wahe telah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan Hatima binti La Wahe masih hidup.
- - Bahwa Isallang binti La Wahe pernah menikah dengan Rahman dan Rahman juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah I Sallang binti La Wahe dengan Almarhum Rahman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Muh. Nur

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Rahman, Ramlan Rahman bin Rahman, Lukman Rahman bin Rahman, Rahmina Rahman binti Rahman, Rahmatia Rahman binti Rahman.

- - Bahwa tidak, satu orang telah meninggal dunia yaitu Ramlan Rahman bin Rahman pada tahun 2015 dan yang lainnya masih hidup.

- - Bahwa Ramlan Rahman bin Rahman pernah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya dan istri Ramlan Rahman juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhum Ramlan Rahman bin Rahman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Marissa. MR binti Ramlan, Jimmy. MR bin Ramlan, Jumlia. MR binti Ramlan, Musdalifa. MR binti Ramlan, dan Muhammad Aksa Makmur bin Ramlan.

- - Bahwa ke enam anak Almarhum Ramlan Rahman bin Rahman tersebut masih hidup.

- - Bahwa Almarhumah Isanabe pernah menikah dengan H. Kallolo dan H. Kallolo juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah Isanabe binti Tjetju telah dikaruniai 6 orang anak yaitu I Junuti binti Kallolo, Kaseng bin Kallolo, H. Yusuf Kallolo bin Kallolo, Hj. Nursia binti Kallolo, Nurasia binti Kallolo dan Hj. Nahari binti Kallolo.

- - Bahwa tidak, 3 orang sudah meninggal dunia yaitu I Junuti binti Kallolo, H. Yusuf Kallolo bin Kallolo dan Hj. Nahari binti Kallolo dan tiga orang masih hidup yaitu Kaseng bin Kallolo, Hj. Nursia binti Kallolo dan Nursia binti Kallolo.

- - Bahwa Almarhumah I Junuti pernah menikah dengan Rifai bin Kalampa yang juga sudah meninggal dunia.

- - Bahwa Almarhumah I Junuti binti Kallolo dengan Almarhum Rifai bin Kalampa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahmawati Rifai binti Rifai, dan Yusri Raifai bin Rifai.

- - Bahwa kedua anak Almarhumah I Junuti binti Kallolo tersebut masih hidup.

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Almarhum H. Yusuf Kallolo bin Kallolo pernah menikah dengan H. Lia binti Syarif.
- - Bahwa Hj. Lia binti Syarif masih hidup.
- - Bahwa Almarhum H. Yusuf Kallolo bin Kallolo dengan Hj. Lia binti Syarif telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Yusman bin Yusuf, Yuliana binti Yusuf, Yuliadi bin Yusuf, Yusriadi, SH bin Yusuf, Yuliani binti Yusuf, dan Yusdar bin Yusuf.
- - Bahwa ke enam anak H. Yusuf Kallolo bin Kallolo tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo pernah menikah dengan Pide bin Baco Matta.
- - Bahwa saksi tidak tahu.
- - Bahwa Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo dengan Pide bin Baco Matta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Patmawati binti Pide, Hasna binti Pide, Ismail bin Pide, Kasma binti Pide, Rahmawati binti Pide, Baharuddin bin Pide, dan Isma binti Pide
- - Bahwa ke tujuh anak Almarhumah Hj. Nahari binti Kallolo tersebut masih hidup.
- - Bahwa Almarhumah Ijahidu binti Tjetju pernah menikah dengan Wa Lamba bin Lattu yang juga sudah meninggal dunia.
- - Bahwa Almarhumah Ijahidu binti Tjetju dengan Wa Lamba bin Lattu telah dikaruniai satu orang anak yaitu Lasaing bin Wa Lamba.
- - Bahwa tidak, Lasaing bin Wa Lamba sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki anak.
- - Bahwa tidak, Almarhumah Sitti binti Tjetju semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki anak sampai meninggal dunia pada tahun 2000.
- - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Parepare adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu.

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa Almarhum Tjetju bin Bandu meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah.
- - Bahwa saksi tahu letaknya di Lapedde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.
- - Bahwa saksi tidak tahu
- - Bahwa saksi tahu. Sebelah Utara: Saluran Air/Gudang Bulog Sebelah Timur: H. Mistang Hamid, Sebelah Selatan: Hasang Bin Pundu, Sebelah Barat: Saluran Air/H. Mistang Hamid.
- - Bahwa tidak, para Pemohon sebagai ahli waris tidak ada persengketaan tentang penetapan ahli waris Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa yang mengelolah objek tersebut adalah Kaseng yaitu anak dari Almarhumah Isanabe binti Tjetju atau cucu Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa yang menikmati hasil dari pengelolaan sawah tersebut adalah seluruh ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu.
- - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tjetju bin Bandu adalah untuk memenuhi salah satu syarat administrasi atas penjualan objek tanah sawah tersebut pada kantor Notaris.
- - Bahwa semua Pemohon beragama Islam.
- - Bahwa sudah cukup.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pare-pare untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Pare-pare, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Pare-pare dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Pare-pare.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pare